

EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GUBERNUR ATAS PELAKSANAAN TUGAS BUPATI/WALIKOTA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Fergie Claudia Patricia Jenefer Suling

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the measurement of supervisory effectiveness, the factors influencing its effectiveness, and the efforts made to improve the effectiveness of supervision at the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs in guiding and supervising Governors over the implementation of the duties of Regents/Mayors in village financial management. This study was conducted using a descriptive qualitative approach with a post-positivist approach, a modification of the positivist approach. The informants in this study consisted of five (5) people from the Inspectorate General of Region III and APIP of Region III at the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs. The results of the study concluded as follows: (1) The level of effectiveness of supervision by the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs in guiding and supervising Governors over the implementation of the duties of Regents/Mayors in village financial management is measured based on the level of achievement of supervisory objectives, the quality of supervisory results, and follow-up on supervisory results. However, to date, the level of supervisory effectiveness by the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs cannot be measured validly. This is because the data received only consists of nationally compiled reports from Governors as representatives of the central government in the regions. Meanwhile, the Governor himself does not necessarily examine the reports he receives in detail and thoroughly, so there is a possibility of data misappropriation. (2) Factors influencing the effectiveness of the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs' supervision of the Governor's guidance and oversight of the Regent/Mayor's implementation of village financial management duties consist of internal factors, including: the quality of human resources, the availability of facilities and infrastructure, and supporting policies and regulations. External factors include: cooperation with relevant agencies and community understanding and support. (3) Efforts to increase the effectiveness of the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs' supervision of the Governor's guidance and oversight of the Regent/Mayor's implementation of village financial management duties are carried out through: digitizing the village financial management information system, disseminating village financial management regulations, increasing the capacity of village officials in village financial management, and enforcing the law against misappropriation of village funds.

Keywords: *Effectiveness, Supervision, Village Financial Management*

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengukuran efektivitas pengawasan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan, dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan *postpositivisme* yaitu modifikasi dari pendekatan *positivisme*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari Inspektur Wilayah III dan APIP Wilayah III pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Tingkat efektivitas

pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa, diukur berdasarkan tingkat ketercapaian tujuan pengawasan, kualitas hasil pengawasan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Namun sampai dengan saat ini tingkat efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri belum dapat diukur secara valid. Hal ini dikarenakan data yang diterima hanya berupa laporan yang dikompilasi secara nasional dari Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Sedangkan Gubernur sendiri belum tentu memeriksa laporan yang diterimanya secara detail dan teliti sehingga ada kemungkinan penyelewengan data. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa, terdiri atas faktor internal yang meliputi: kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung. Adapun faktor eksternalnya meliputi: kerja sama dengan instansi terkait dan pemahaman serta dukungan masyarakat. (3) Upaya peningkatan efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa, dilakukan dengan cara: digitalisasi sistem informasi pengelolaan keuangan desa, sosialisasi peraturan pengelolaan keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa, serta penegakan hukum terhadap penyelewengan dana desa.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dengan kewenangan yang luas terbuka kesempatan bagi daerah otonom untuk menggali dan memanfaatkan semua potensi yang ada guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penerapan asas desentralisasi sebagai bentuk pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memberikan konsekuensi bagi tumbuh kembangnya kreativitas daerah dalam mengatur dan mengelola potensi daerah bersama peran aktif masyarakat. sehingga dapat meningkatkan taraf pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan kewenangan yang luas akan meningkatkan inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga kewenangan dengan

kewenangan yang luas terbuka juga peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan pemerintahan, sehingga memerlukan pengawasan yang karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Agar maksud penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan maka pengawasan sebagai instrumen dalam manajemen organisasi pemerintahan harus berjalan dan terlaksana secara optimal. Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar

tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Tentang pengawasan hubungannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan/apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Dengan demikian manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam *crosscheck* atau, pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Demikian pula bagaimana dengan tindaklanjut dari hasil pengawasan tersebut.

Dalam rangka melaksanakan mandat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai benteng akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD), arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri dikelompokkan pada tiga bidang prioritas, yaitu:

1. Pengawasan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri;
2. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
3. Pembinaan Jabatan Fungsional PPUPD.

Berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Inspektorat

Jenderal melakukan pembinaan dan dan pengawasan kepada Gubernur selaku Gubernur Wakil Pemerintah Pusat atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa.

Keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Maraknya penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang sebagian besar dikorupsi oleh aparatur desa itu sendiri, membuat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak hanya menjadi tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri saja selaku pengawas internal dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi pihak Inspektorat Daerah selaku pengawas juga memiliki peran yang penting untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di wilayahnya masing-masing. Kontrol dari pengawas internal dan eksternal

terhadap pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk memberikan masukan guna perbaikan pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan sehingga hasil yang dicapai akan lebih baik.

Efektivitas pembinaan dan pengawasan perlu ditingkatkan dengan baik agar kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa bisa ditekan serendah mungkin. Menurut Pasal 112 dalam Undang-Undang Desa, dinyatakan bahwa seluruh tingkatan pemerintahan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa termasuk didalamnya pengelolaan Dana Desa yang masuk APBDes. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat, yaitu Dinas atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat Daerah.

Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah juga bertanggung jawab sebagai pembina dan pengawas pengelolaan keuangan desa melalui Bupati dan Walikota. Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa pemeriksaan terhadap pembinaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam peningkatan kapasitas aparatur kabupaten/kota terkait pengelolaan keuangan desa, kebijakan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi ke desa, pengelolaan BUM Desa; dan pemeriksaan investigatif.

Untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, maka perlu adanya sikap profesionalisme dan

kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu, diperlukan peran serta dan sinergi semua pihak di luar pemerintahan desa seperti tokoh masyarakat, pimpinan agama, para petani, para pengusaha, serta wakil dari masyarakat lainnya serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam mengelola keuangan desa. Menurut Prasetyo dan Muis (2015), pengawasan kepada pengelolaan keuangan desa yang didalamnya ada anggaran Dana Desa harusnya dapat dijalankan secara profesional, cermat, dapat diawasi dan terjaga integritasnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka daftar pertanyaan dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Apa upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Otonomi daerah merupakan langkah strategi bagi daerah dalam rangka memajukan perekonomian daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat menjawab permasalahan yang selama ini dihadapi pemerintah dalam menjawab pembangunan di berbagai sektor dan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di daerah, tetapi harus pula disertai dengan upaya menggali dan menciptakan peluang-peluang sumber penerimaan yang baru sejalan dengan itu maka pemerintah mengurus rumah tangganya sendiri dihadapkan pada pembiayaan yang besar. Upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dengan memperhatikan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah wajib dilaksanakan (Lukman, 2015:25).

Menurut Shah dalam Indraningrum (2015), secara teoritis otonomi daerah diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:

- a. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.
- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas dasar desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut Lukman (2015:28), desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti pengelolaan daerah lebih dititikberatkan kepada kabupaten/kota, sedangkan provinsi adalah sebagai daerah otonom sekaligus sebagai daerah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Provinsi bukanlah merupakan daerah atasan kabupaten/kota. Jadi antara daerah otonom provinsi dengan daerah otonom kabupaten/kota tidak memiliki hubungan hirarki. Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam undang-undang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri pertahanan dan keamanan, yustisi moneter dan fiskal moneter, dan agama. Tujuan utama desentralisasi adalah:

- a. Tujuan politik, yang ditunjukkan untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional.
- b. Tujuan ekonomis, yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Di Indonesia, pola penyelenggaraan otonomi daerah atau desentralisasi dibagi ke dalam 3 (tiga) mekanisme pelaksanaan tugas dan kewenangan, yaitu: secara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hal ini berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh banyak ahli, bahwa yang menjadi konsep dasar lahirnya daerah otonom adalah desentralisasi. Desentralisasi sendiri kemudian dibagi ke dalam jenis-jenis yang berbeda, yaitu: dekonsentrasi, devolusi, privatisasi, delegasi, dan lain-lain. Namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi konsep dasarnya adalah konsep otonomi daerah. Padahal dalam pendapat banyak pakar, otonomi daerah (*local autonomy*) itu merupakan output atau hasil dari kebijakan desentralisasi. Bahkan dalam undang-undang tersebut otonomi disebut sebagai “asas” dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Konsep Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum, yaitu suatu kondisi dimana tingkat kemajuan atau pencapaian tujuan dimana sebelumnya telah direncanakan yang diukur dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu. Menurut Gibson dalam Bungkaes dkk, (2015), suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dianggap semakin efektif apabila semakin dekat prestasi yang dicapai terhadap prestasi yang diharapkan atau standar.

Efektivitas menurut KBBI, yaitu daya guna, ketekunan, serta adanya kesesuaian pada suatu kegiatan antara seseorang yang menjalankan tugas dengan maksud

yang hendak dicapai. Selanjutnya Ravianto (2018:32), lebih mempertajam efektivitas dari segi seberapa bagus pekerjaan yang dilakukan, sejauhmana orang memperoleh keluaran sesuai apa yang diinginkan. Dalam artian bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila dapat terselesaikan sesuai perencanaan, baik dari segi waktu, biaya, maupun mutunya.

Steers dalam Tangkilisan (2015:64), mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu: produktivitas; kemampuan adaptasi atau fleksibilitas; kepuasan kerja; kemampuan ber laba; dan pencarian sumber daya. Pengawasan yang efektif serta tidak tumpang tindih dalam menjalankan perencanaan yang ada akan memberikan pengaruh, akibat, serta efek yang baik bagi suatu organisasi. Beberapa alasan mengapa seorang pemimpin ragu-ragu atau seringkali gagal dalam menetapkan tujuan organisasinya, karena adanya keengganan melepaskan tujuan alternatif, ketakutan akan kegagalan, kekurangan pengetahuan tentang organisasi, kekurangan pengetahuan tentang lingkungan, dan kekurangan kepercayaan diri.

Menurut Muasaroh (2015:21), aspek efektivitas yang hendak dicapai dalam suatu kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Peraturan/Ketentuan

Aspek ini mengatur agar rencana kegiatan dapat dijalankan dengan baik. Apabila rencana kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada maka dapat dikatakan sudah efektif.

- b. Aspek Fungsi/Tugas
Efektivitas individu/organisasi bisa dinilai melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik berdasarkan ketentuan. Oleh sebab itu, tugas dan fungsi individu pada organisasi harus diketahui dengan baik supaya bisa dijalankan dengan baik.
 - c. Aspek Rencana/Program
Rencana/program merupakan sesuatu yang penting dalam suatu kegiatan. Karena tanpa suatu rencana atau program, bisa dapat dipastikan tujuan dari kegiatan sulit dicapai.
 - d. Aspek Tujuan/Kondisi Ideal
Tujuan atau target yang hendak dicapai dari suatu kegiatan sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Oleh sebab itu, individu atau organisasi yang memiliki orientasi kepada hasil serta proses yang telah dipersiapkan maka akan lebih efektif dalam pelaksanaannya.
3. Konsep Pengawasan
- Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Winardi (2017:18), pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.
- Kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan digunakan untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran dalam pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas suatu rencana atau target. Atas penyimpangan tersebut dapat dilakukan tindakan antara lain:
- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
 - b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
 - c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.
- Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:
- a. Pengawasan Intern dan Ekstern
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan Inspektorat Wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam

hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sewajarnya di antara keduanya perlu terwujud suatu harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi tersebut tidak serta merta mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga akan dapat mencegah terjadinya suatu penyimpangan atau penyalahgunaan. Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga kemungkinan penyimpangan yang dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan

terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dilakukan. Pengawasan ini biasanya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya atas laporan tersebut untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan.

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan pasif yang pengawasan dilakukan melalui suatu penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

d. Pengawasan Kebenaran Formil dan Materiil

Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sedangkan hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

4. Konsep Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Pembinaan merupakan usaha tindakan dan kegiatan untuk memperoleh suatu hasil yang lebih baik dan berdaya guna. Selanjutnya Hidayat (2017:15), menjelaskan bahwa pembinaan dapat diartikan sebagai usaha yang dijalankan untuk memperbaiki keterampilan dan sikap anak didik dengan perbuatan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan dorongan serta pengawasan yang sadar, direncanakan, teratur, dan terarah guna menggapai suatu tujuan. Sedangkan dari segi pengawasan, pembinaan merupakan usaha untuk menciptakan sesuatu jauh lebih baik sesuai keinginan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membuktikan bahwa suatu aktivitas yang sudah dilaksanakan telah cocok dengan apa yang direncanakan. Pengawasan berdasarkan pendapat Winardi (2017:32), merupakan suatu cara yang dilakukan secara terstruktur untuk menetapkan standar kinerja pada perencanaan guna menyusun sistem umpan balik informasi.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan bisa diartikan sebagai suatu proses dalam menentukan ukuran kinerja dan pengumpulan tindakan yang bisa membantu meraih hasil yang diinginkan berdasarkan kinerja yang ditetapkan sebelumnya.

Dana Desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi Desa, berasal dari APBN dan ditransfer langsung ke Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara langsung dari RKUN ke Rekening Kas Desa (RKDes). Penerimaan transfer Dana Desa masuk dalam komponen pendapatan dalam APBDes, sehingga dalam pelaksanaan Dana Desa diperlukan pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap pengelola keuangan desa agar pelaksanaannya lebih efisien, efektif dan akuntabel.

Binwas Dana Desa termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang sebagaimana telah diatur sesuai Pasal 112 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Pasal tersebut memuat bahwa seluruh tingkatan pemerintahan baik Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota membina serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 113 diatur terkait teknis pelaksanaannya berupa mendelegasikan wewenang binwas kepada unsur perangkat daerah. OPD yang akan melakukan fungsi pembinaan terkait pelaksanaan Dana Desa, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sedangkan untuk fungsi pengawasan akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Binwas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan pasal 114 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

- a. pembinaan Kabupaten/Kota menyusun Peraturan Daerah yang mengatur Desa;
- b. pembinaan Kabupaten/Kota dalam pemberian ADD;
- c. pembinaan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa,

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan;
- d. pembinaan kepada manajemen Pemerintahan Desa;
 - e. pembinaan percepatan Pembangunan Desa lewat bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - f. bimtek bidang tertentu yang tidak mungkin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilakukan oleh Desa;
 - h. binwas atas penetapan Rancangan APBD Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
 - i. pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam pengaturan wilayah Desa;
 - j. membantu Pemerintah menentukan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
 - k. binwas penetapan pengaturan BUMDes Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar Desa.

Sedangkan binwas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

- a. memberi petunjuk pelaksanaan penempatan urusan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Desa;
- b. memberi petunjuk pembuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberi petunjuk pembuatan perencanaan pembangunan partisipatif;

- d. fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. penilaian dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menentukan pembiayaan alokasi dana perimbangan bagi Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa serta pendayagunaan Aset Desa;
- h. binwas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan diklat untuk Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberi pengakuan atas prestasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. mempercepat pembangunan perdesaan;
- l. mempercepat Pembangunan Desa dengan bantuan keuangan, pendampingan, dan teknis;
- m. meningkatkan kapasitas BUMDes dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberi hukuman atas penyelewengan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengenai Binwas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota selain melaksanakan binwas pada Perangkat Daerah, juga melakukan binwas pada desa. Dalam pelaksanaannya didukung oleh Camat atau nama lain serta inspektorat kabupaten/kota. Keduanya melakukan koordinasi dalam pelaksanaan binwas dana desa. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan

Kuangan Desa, dalam Pasal 74 dinyatakan bahwa:

- a. Menteri melaksanakan binwas sesuai tugas serta fungsinya yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- b. Pemerintah Provinsi melaksanakan binwas terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan Desa.
- c. Bupati/Walikota melaksanakan binwas yang dikoordinasikan melalui APIP kabupaten/kota.

METODOLOGI PENELITIAN

Paradigma penelitian kualitatif yang peneliti gunakan adalah paradigma *post positivisme*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan penelitian *rapid assessment procedure*. Metode ini relevan digunakan, yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Subjek dalam penelitian ini adalah Inspektur Wilayah III dan APIP Wilayah III pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan objek penelitian ini adalah pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang terdiri atas pimpinan

dan auditor internal pada Inspektorat III Kementerian Dalam Negeri.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:341), yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka melaksanakan mandat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai benteng akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD), arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri dikelompokkan pada tiga bidang prioritas, yaitu:

- 1) Pengawasan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- 3) Pembinaan Jabatan Fungsional PPUPD.

Berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa.

Unsur yang dikaji dalam penelitian ini menitikberatkan pada 4 (empat) hal yang mengacu kepada aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2015:21), yaitu:

- 1) Regulasi. Regulasi akan lebih membedah lebih banyak terkait

aturan-aturan yang telah dikeluarkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan desa.

- 2) Pelaksanaan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan desa, terkait didalamnya tujuan/kondisi ideal dari perencanaan sampai dengan monitoring serta evaluasi.
- 3) Sumber Daya Manusia (SDM). SDM sangat penting berhubungan dengan individu dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan desa.
- 4) Anggaran. Rencana sumber dana atau anggaran dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian tentang efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa, menunjukkan bahwa prosedur pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun

2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Adapun pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara berjenjang oleh APIP, Camat, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.

Selanjutnya tingkat efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa, diukur berdasarkan tingkat ketercapaian tujuan pengawasan, kualitas hasil pengawasan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Namun sampai dengan saat ini tingkat efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri belum dapat diukur secara valid. Hal ini dikarenakan data yang diterima hanya berupa laporan yang dikompilasi secara nasional dari Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Sedangkan Gubernur sendiri belum tentu memeriksa laporan yang diterimanya secara detail dan teliti sehingga ada kemungkinan penyelewengan data.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa, terdiri atas faktor internal yang meliputi: kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung. Adapun faktor eksternalnya meliputi: kerja sama dengan instansi terkait dan pemahaman serta dukungan masyarakat.

Sementara itu kendala pengawasan Inspektorat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain kurang memadainya jumlah SDM pengawasan, kurang memadainya kompetensi SDM pengawasan, kurang memadainya sarana dan prasarana pengawasan, kurangnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa, dan kurangnya dukungan masyarakat terhadap pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Kemudian upaya peningkatan efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa, dilakukan dengan cara: digitalisasi sistem informasi pengelolaan keuangan desa, sosialisasi peraturan pengelolaan keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa, serta penegakan hukum terhadap penyelewengan dana desa.

Penelitian yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Aritonang (2014), yang dalam penelitiannya menemukan bahwa hingga saat ini pelaksanaan pemerintahan daerah masih menyimpang dan masih begitu banyak persoalan yang tidak kunjung dapat diselesaikan. Salah satu penyebabnya adalah tidak berfungsinya mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akibatnya, banyak pejabat publik di daerah yang terjerat berbagai kasus hukum termasuk tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya. Salah satu pola pengawasan yang dianggap cukup efektif sebenarnya adalah pengawasan melekat dan fungsional. Namun pengawasan ini pun

belum dapat berjalan dengan efektif disebabkan oleh sejumlah kelemahan.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa, diukur berdasarkan tingkat ketercapaian tujuan pengawasan, kualitas hasil pengawasan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Namun sampai dengan saat ini tingkat efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri belum dapat diukur secara valid. Hal ini dikarenakan data yang diterima hanya berupa laporan yang dikompilasi secara nasional dari Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Sedangkan Gubernur sendiri belum tentu memeriksa laporan yang diterimanya secara detail dan teliti sehingga ada kemungkinan penyelewengan data.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa, terdiri atas faktor internal yang meliputi: kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung. Adapun faktor eksternalnya meliputi: kerja sama dengan instansi terkait dan pemahaman serta dukungan masyarakat.

3. Upaya peningkatan efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa, dilakukan dengan cara: digitalisasi sistem informasi pengelolaan keuangan desa, sosialisasi peraturan pengelolaan keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa, serta penegakan hukum terhadap penyelewengan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aritonang, Dinoroy Marganda. (2014). *Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi. Volume XI, Nomor 3.
- Bungin, Burhan. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bungkaes, H.R., Posumah, J.H., & Kiyai, B. (2015). *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Acta Diurna.
- Djalil, Rizal. (2017). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka.
- Guba, E.G. (2005). *The Paradigm Dialog*. Newbury Park, CA: Sage.
- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hidayat, S. (2017). *Pembinaan Perkotaan di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hoessein, Benyamin. (2015). *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Indraningrum, Try. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Jasasila. (2020). *Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batanghari*. Ekonomis: Journal of Economics and Business. Vol. 4, No. 1.
- Kaho, Josef Riwu. (2016). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Katorobo, James. (2015). *Decentralization and Local Autonomy for Participatory Democracy*. 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance 24 – 27 May, Seoul.
- Lukman, Az Santoso. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:

- Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muasaroh. (2015). *Aspek-Aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Nasution. (2011). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- PKP2A I LAN Bandung. (2017). *Kajian Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa*. Bandung: PKP2A I LAN Bandung.
- Prasetyo, Antonius Galih dan Abdul Muis. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Potensi Permasalahan Dan Solusi*. Jurnal Desentralisasi. Vol. 13, No. 1.
- Ravianto, J. (2018). *Kualitas dan Produktivitas*. Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas.
- Saputri, Marissa Ayu. (2018). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2017*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Schermerhorn, J.R. (2015). *Manajemen: Buku 1*. Edisi Bahasa Indonesia Manajemen 5e. Yogyakarta: Andi.
- Setiawan, Anjar. (2020). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Siagian, Sondang P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. (2011). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantri, Arif Andi. (2011). *Metode Penelitian Kesehatan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. (2015). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tumboimbela, Gilbert dkk. (2022). *Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Masa Covid-19 (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)*. Jurnal GOVERNANCE. Vol. 2, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.